

Money Laundering dalam Perspektif Teori Konsumsi dan Ekonomi Perilaku

Maria Yuvita Gobay^{*}, dan Frans Pekey^{**}

^{*} Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

^{**} Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Katolik Fajar Timur Papua

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 1 Juli 2026

Disetujui 31 Juli 2026

Keywords:

Pencucian Uang,
Teori Konsumsi,
Ekonomi Perilaku

ABSTRAK

Abstract : Money laundering has generally been examined from legal, criminological, governance, and financial regulatory perspectives. These perspectives and approaches are capable of explaining the mechanisms and legal consequences associated with laundering assets derived from criminal activities; however, they provide only a limited understanding of the economic motives underlying the decisions of individuals who already possess substantial wealth yet continue to accumulate wealth through illegal means. This article offers a conceptual perspective that views money laundering as a manifestation of changing consumption behavior in modern society. Using an integrative literature review and a conceptual model, this study synthesizes a range of classical and contemporary consumption theories, including utility theory, the law of diminishing marginal utility, the absolute income hypothesis, the relative income hypothesis, the permanent income hypothesis, the life cycle hypothesis, conspicuous consumption theory, distinction theory, behavioral economics, and consumer culture theory. The synthesis indicates that money laundering in the modern era is increasingly driven not by efforts to satisfy basic needs, but by the pursuit of social status, prestige, symbolic recognition, and the construction of social identity. Social comparison, the demonstration effect, luxury consumption, and the culture of flexing in the digital era reinforce unlimited wants, ultimately increasing incentives to accumulate wealth through illegal activities. This article develops a conceptual framework explaining the transformation of consumption behavior from a need-oriented consumption orientation toward status-oriented consumption as an important economic determinant underlying money laundering. The proposed conceptual framework contributes to the literature by integrating consumption theories into financial crime studies, while also offering policy implications emphasizing that efforts to prevent money laundering should not rely solely on law enforcement but should also incorporate interventions targeting behavioral factors and the consumption culture of society.

Abstrak : Pencucian uang umumnya dikaji dari perspektif hukum, kriminologi, tata kelola, dan regulasi keuangan. Berbagai perspektif dan pendekatan tersebut mampu menjelaskan mekanisme serta konsekuensi hukum dari proses pencucian aset hasil kejahatan, namun pendekatan-pendekatan tersebut masih memberikan pemahaman yang terbatas mengenai motif ekonomi yang mendasari keputusan individu yang telah memiliki kekayaan melimpah tetap berupaya mengakumulasi kekayaan melalui cara-cara ilegal. Artikel ini menawarkan perspektif konseptual yang memandang pencucian uang sebagai manifestasi dari perubahan perilaku konsumsi dalam masyarakat modern. Dengan menggunakan *integrative literature review* dan model konseptual, penelitian ini mensintesis berbagai teori konsumsi klasik maupun kontemporer, meliputi teori utilitas, hukum penurunan utilitas marjinal (*law of diminishing marginal utility*), hipotesis pendapatan absolut (*absolute income hypothesis*), hipotesis pendapatan relatif (*relative income hypothesis*), hipotesis pendapatan permanen (*permanent income hypothesis*), hipotesis siklus hidup (*life cycle hypothesis*), teori konsumsi mencolok (*conspicuous consumption theory*), *distinction theory*, ekonomi perilaku (*behavioral economics*), serta teori budaya konsumen (*consumer culture theory*). Hasil sintesis menunjukkan bahwa pencucian uang pada era modern semakin tidak didorong oleh upaya memenuhi kebutuhan dasar, melainkan oleh dorongan untuk memperoleh status sosial, prestise, pengakuan simbolik, dan pembentukan identitas sosial. Perbandingan sosial (*social*

comparison), efek demonstrasi (*demonstration effect*), konsumsi barang mewah, serta budaya *flexing* di era digital memperkuat keinginan yang tidak terbatas (*unlimited wants*), yang pada akhirnya meningkatkan insentif untuk mengakumulasi kekayaan melalui aktivitas ilegal. Artikel ini mengembangkan suatu kerangka konseptual yang menjelaskan transformasi perilaku konsumsi dari orientasi pada pemenuhan kebutuhan (*need oriented consumption*) menuju orientasi pada status konsumsi (*status oriented consumption*) sebagai salah satu determinan ekonomi penting yang mendorong terjadinya pencucian uang. Kerangka konseptual yang diusulkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dengan mengintegrasikan teori konsumsi ke dalam kajian kejahatan keuangan (*financial crime studies*), sekaligus menawarkan implikasi kebijakan yang menekankan bahwa upaya pencegahan pencucian uang tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan intervensi pada aspek perilaku dan budaya konsumsi masyarakat.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Maria Yuvita Gobay,
Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jl. Beringin Entrop, Kota Jayapura, Papua,
E-Mail : gobaymaria@yahoo.co.id

PENDAHULUAN

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan salah satu kejahatan ekonomi paling kompleks di era globalisasi. Perkembangan teknologi keuangan, digitalisasi transaksi, meningkatnya arus modal lintas negara, serta semakin kompleksnya sistem keuangan global menjadikan pencucian uang tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana lanjutan (*follow-up crime*), tetapi telah menjadi ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi, integritas sistem keuangan, dan tata kelola pemerintahan. Dana yang berasal dari korupsi, perdagangan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan, perjudian daring, kejahatan perpajakan, hingga berbagai bentuk kejahatan siber dapat dengan mudah dialihkan melalui berbagai instrumen keuangan sehingga tampak berasal dari aktivitas ekonomi yang sah. Secara global, Financial Action Task Force (FATF) memperkirakan bahwa nilai pencucian uang mencapai sekitar 2 hingga 5% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia setiap tahun. Nilai tersebut menunjukkan bahwa triliunan dolar hasil aktivitas ilegal terus beredar dalam sistem keuangan internasional dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi, meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan, memperlemah efektivitas kebijakan fiskal dan moneter, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik (FATF, 2018).

Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dengan berbagai kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) terutama berasal dari kasus korupsi, perdagangan narkoba, pertambangan ilegal, perdagangan satwa liar, perjudian daring, hingga kejahatan perpajakan menunjukkan bahwa pencucian uang telah berkembang menjadi bagian integral dari kejahatan ekonomi modern. Dana hasil pencucian uang dialihkan dalam bentuk aset seperti properti, hotel, perusahaan, kendaraan mewah, instrumen investasi, maupun aset digital. Aset-aset yang telah dialihkan diklaim sebagai aset legal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pencucian uang bukan sekadar upaya menyembunyikan asal-usul dana ilegal, tetapi juga proses mengubah kekayaan hasil kejahatan menjadi simbol keberhasilan ekonomi yang diterima secara sosial (Natsir *et al.*, 2025). Pelaku pencucian uang berasal dari kelompok individu yang memiliki status jabatan strategis dalam institusi pemerintahan, pengusaha, hingga selebritas dengan gaya hidup glamor, tingkat pendapatan tinggi dan memiliki kekayaan yang melampaui kebutuhan hidup. Fakta dan fenomena yang terjadi memunculkan pertanyaan mendasar tentang motif individu dengan ekonomi yang mapan terjebak dalam tindakan kejahatan pencucian uang. Secara rasional individu dengan tingkat ekonomi yang mapan berkaitan erat dengan kesejahteraan hidup dalam berbagai aspek baik aspek ekonomi maupun sosial sehingga akan mengurangi motif untuk mengakumulasi aset secara ilegal.

Penelitian terdahulu menjelaskan fenomena pencucian uang melalui perspektif *Rational Choice Theory* (Becker, 1968), *Agency Theory*, *Fraud Triangle Theory*, maupun *Institutional Economics*. Becker (1968) menjelaskan bahwa keputusan individu melakukan kejahatan didorong oleh persepsi bahwa manfaat ekonomi yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan risiko hukuman yang akan diterima. Perspektif tersebut berhasil menjelaskan keputusan rasional pelaku kejahatan pencucian uang, namun belum mampu menjelaskan mengapa dorongan memperoleh kekayaan terus meningkat meskipun kebutuhan ekonomi telah terpenuhi. Dengan kata lain, pendekatan tersebut lebih menitikberatkan pada analisis biaya dan manfaat

(*costbenefit analysis*) daripada perubahan perilaku konsumsi yang mendasari motivasi individu. Di sisi lain, teori konsumsi dalam ilmu ekonomi menjelaskan bahwa individu memilih konsumsi untuk memaksimalkan utilitas. Prinsip *diminishing marginal utility* menyatakan bahwa tambahan kepuasan dari setiap unit konsumsi tambahan cenderung menurun. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa individu kerap mengabaikan kegunaan marginal kekayaan dalam mengejar imbalan finansial. Selain itu, keserakahan (*greed*) terbukti berkaitan dengan peningkatan perilaku tidak etis dalam kondisi tertentu, sehingga dorongan tersebut dapat mempengaruhi keputusan untuk melakukan pelanggaran norma maupun hukum (Li & Hsee, 2021; Bellé & Cantarelli, 2017; Gino & Pierce, 2009).

Duesenberry (1949) berpendapat bahwa tingkat konsumsi bergantung pada posisi pendapatan relatif individu dibandingkan dengan kelompok rujukkannya sehingga melahirkan teori *relative income hypothesis*. Keputusan konsumsi berkaitan dengan upaya mempertahankan posisi sosial dengan berusaha memenuhi tingkat konsumsi yang setara pada lingkungan sosialnya sehingga tidak hanya menjadi tujuan memenuhi kebutuhan. Dalam gagasan *demonstration effect*, individu cenderung meniru pola dan gaya konsumsi kelompok masyarakat lainnya yang dipandang memiliki status ekonomi yang tinggi. Pandangan Veblen (1899) dalam *conspicuous consumption theory* mengatakan bahwa konsumsi didasari oleh hasrat untuk memperoleh barang mewah yang merepresentasikan status sosial. Memiliki rumah mewah, kendaraan, aksesoris branden, karya seni bernilai tinggi, maupun aset digital bukan sekadar barang konsumsi yang memiliki manfaat investasi, tetapi menjadi simbol identitas dan posisi sosial. Dalam masyarakat modern, terutama dengan berkembangnya media sosial, konsumsi simbolik semakin diperkuat oleh budaya *flexing* yang menjadikan kemewahan sebagai ukuran keberhasilan hidup. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pencucian uang dapat dipahami sebagai bagian dari transformasi perilaku konsumsi modern. Kekayaan tidak lagi hanya dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan, tetapi sebagai sarana memperoleh legitimasi sosial, memperkuat identitas, dan mempertahankan posisi dalam hierarki sosial. Dengan demikian, pencucian uang tidak hanya merupakan masalah hukum dan tata kelola, tetapi juga merupakan persoalan ekonomi perilaku yang berkaitan erat dengan perubahan nilai dalam aktivitas konsumsi.

Meskipun kajian mengenai pencucian uang telah berkembang pesat, sebagian besar penelitian masih didominasi oleh perspektif hukum, regulasi, tata kelola, dan ekonomi kejahatan. Penelitian-penelitian tersebut berfokus pada efektivitas rezim anti pencucian uang, kepatuhan lembaga keuangan, deteksi transaksi mencurigakan, serta penegakan hukum. Sementara itu, kajian mengenai perilaku konsumsi lebih banyak membahas keputusan konsumsi rumah tangga, status konsumsi, atau perilaku konsumen tanpa mengaitkannya secara langsung dengan motivasi melakukan pencucian uang.

Di sisi lain, teori konsumsi seperti *relative income hypothesis*, *conspicuous consumption*, *status consumption*, dan *behavioral economics* menjelaskan bahwa keputusan ekonomi tidak semata-mata dipengaruhi oleh kebutuhan rasional, tetapi juga oleh perbandingan sosial, pencarian prestise, bias psikologis, dan konstruksi identitas. Namun, teori-teori tersebut masih jarang diintegrasikan dalam kajian pencucian uang. Akibatnya, literatur belum mampu menjelaskan secara utuh mengapa individu yang telah memiliki kekayaan melimpah tetap terdorong mengakumulasi kekayaan melalui aktivitas ilegal. Artikel ini mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan perspektif yang mengintegrasikan teori konsumsi klasik dan modern ke dalam studi pencucian uang. Pendekatan ini menempatkan perubahan orientasi konsumsi dari pemenuhan kebutuhan menuju pencarian status sosial sebagai salah satu determinan ekonomi yang menjelaskan motivasi di balik praktik pencucian uang.

Literature Review

Money Laundering : dari Kejahatan Keuangan Menuju Fenomena Ekonomi Perilaku

Pencucian uang (*money laundering*) merupakan pemrosesan hasil kejahatan untuk menyamarkan asal-usul ilegalnya sehingga dapat masuk atau kembali tampak sah dalam perekonomian (Financial Action Task Force, 2018). Secara umum, proses ini kerap dijelaskan melalui tiga tahap: *placement*, *layering*, dan *integration*. Pada tahap *placement*, hasil kejahatan dimasukkan ke sistem keuangan, pada *layering*, dana dipindahkan atau dikonversi berulang kali untuk menjauhkan jejaknya dari sumber; dan pada *integration*, dana kembali ke ekonomi legal, misalnya melalui investasi, aset mewah, atau usaha bisnis (Sultan & Mohamed, 2022). Namun, model tiga tahap ini sebaiknya diposisikan sebagai kerangka analitis umum, bukan pola yang selalu terjadi secara berurutan pada setiap kasus. Sebagian besar literatur pencucian uang berfokus pada regulasi dan efektivitas rezim AML/CFT, termasuk pelaporan transaksi mencurigakan, pemantauan transaksi, serta perampasan dan pemulihan aset (Gaviyau & Sibindi, 2023; Pavlidis, 2023). Pendekatan ini menjelaskan mekanisme dan pencegahan pencucian uang, tetapi kajian mengenai motif psikologis dan konsumtif di balik akumulasi kekayaan ilegal masih relatif terbatas.

Berdasarkan perspektif ekonomi perilaku, pencarian status, konsumsi mencolok, materialisme, dan kecemasan status dapat membentuk preferensi konsumsi yang melampaui pemenuhan kebutuhan dasar. Bukti eksperimental menunjukkan bahwa persepsi ketimpangan ekonomi meningkatkan pencarian status,

materialisme, dan preferensi konsumsi status (Velandia-Morales *et al.*, 2022). Dalam konteks korupsi dan kejahatan keuangan, konsumsi berlebihan serta gaya hidup dan melampaui kemampuan juga telah diidentifikasi sebagai faktor perilaku yang relevan dan berkaitan dengan rasionalisasi tindakan tidak etis [6]. Oleh karena itu, artikel ini memandang pencucian uang sebagai fenomena yang juga dapat dianalisis melalui ekonomi perilaku dan transformasi konsumsi masyarakat modern.

Utility Theory : Fondasi Rasionalitas Konsumen

Teori utilitas merupakan fondasi utama dalam teori konsumsi modern. Jevons (1871), Menger (1871), dan Walras (1874) menjelaskan bahwa individu diasumsikan bertindak rasional dengan tujuan memaksimalkan kepuasan (*utility maximization*) melalui konsumsi barang dan jasa. Dalam kerangka ekonomi Neoklasik, konsumen memilih kombinasi barang yang memberikan tingkat utilitas tertinggi sesuai dengan keterbatasan anggaran (*budget constraint*). Dengan demikian, konsumsi dipandang sebagai aktivitas ekonomi yang rasional dan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan.

Marshall (1890) kemudian mengembangkan konsep utilitas marjinal yang menyatakan bahwa nilai suatu barang ditentukan oleh tambahan kepuasan yang diperoleh dari konsumsi unit terakhir barang tersebut. Asumsi ini mengandung implikasi bahwa keputusan konsumsi didasarkan pada manfaat ekonominya (*use value*), bukan pada simbol sosial yang melekat pada barang tersebut. Namun, asumsi rasionalitas tersebut memiliki keterbatasan ketika diterapkan untuk menjelaskan perilaku konsumsi masyarakat modern. Dalam praktiknya, keputusan konsumsi sering kali tidak hanya didasarkan pada manfaat ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, budaya, identitas sosial, dan tekanan lingkungan. Kondisi inilah yang menyebabkan *utility theory* tidak mampu menjelaskan mengapa individu yang telah mencapai tingkat utilitas tinggi masih terus mengejar akumulasi kekayaan melalui aktivitas ilegal seperti pencucian uang.

Law of Diminishing Marginal Utility dan Paradoks Akumulasi Kekayaan

Prinsip fundamental dalam teori konsumsi adalah *Law of Diminishing Marginal Utility*, yang menyatakan bahwa tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap tambahan konsumsi akan semakin menurun. Rumah pertama memberikan manfaat yang sangat besar sebagai tempat tinggal, sedangkan rumah kedua atau ketiga hanya memberikan tambahan kepuasan yang relatif kecil. Demikian pula kendaraan pertama jauh lebih bernilai dibandingkan kendaraan kelima atau keenam. Secara teoritis, prinsip ini mengimplikasikan bahwa setelah kebutuhan dasar terpenuhi, dorongan individu untuk terus mengonsumsi seharusnya melemah. Akan tetapi, fenomena pencucian uang justru menunjukkan paradoks. Banyak pelaku yang telah memiliki rumah mewah, kendaraan premium, dan berbagai aset bernilai tinggi masih terdorong mengakumulasi kekayaan melalui aktivitas ilegal. Paradoks tersebut mengindikasikan bahwa kepuasan ekonomi tidak lagi berasal dari nilai guna barang, melainkan dari makna simbolik yang melekat pada kepemilikannya. Dengan demikian, utilitas telah bergeser dari *functional utility* menuju *symbolic utility*.

Absolute Income Hypothesis : Konsumsi Berdasarkan Pendapatan

Keynes (1936) melalui *Absolute Income Hypothesis* menjelaskan bahwa konsumsi terutama dipengaruhi oleh tingkat pendapatan saat ini. Ketika pendapatan meningkat, konsumsi juga meningkat, meskipun tidak sebesar kenaikan pendapatan tersebut. Konsep *marginal propensity to consume* (MPC) menjelaskan bahwa sebagian tambahan pendapatan akan digunakan untuk konsumsi, sedangkan sisanya disimpan sebagai tabungan. Teori Keynes sangat relevan dalam menjelaskan perilaku konsumsi rumah tangga pada tingkat makro. Namun, teori ini belum mampu menjelaskan mengapa individu dengan pendapatan yang sangat tinggi tetap memiliki dorongan kuat untuk memperoleh tambahan kekayaan melalui cara-cara ilegal. Dalam konteks pencucian uang, konsumsi tidak lagi hanya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan, tetapi juga oleh bagaimana pendapatan tersebut dibandingkan dengan kelompok sosial lainnya.

Relative Income Hypothesis : Awal Munculnya Konsumsi Status

James Duesenberry (1949) mengkritik pandangan Keynes dengan mengemukakan *Relative Income Hypothesis*, yang menyatakan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh pendapatan relatif, yaitu posisi ekonomi seseorang dibandingkan dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Menurut Duesenberry, individu tidak hanya ingin hidup layak, tetapi juga ingin mempertahankan atau meningkatkan status sosialnya melalui pola konsumsi yang setara atau lebih tinggi daripada kelompok referensi. Konsep ini melahirkan *demonstration effect*, yaitu kecenderungan individu meniru pola konsumsi kelompok yang dianggap lebih sukses atau memiliki status sosial lebih tinggi. Dalam masyarakat modern, efek demonstrasi semakin diperkuat oleh media massa dan media sosial yang menghadirkan simbol-simbol kemewahan secara terus-menerus. Akibatnya, standar keberhasilan tidak lagi diukur berdasarkan pemenuhan kebutuhan, tetapi berdasarkan kemampuan mengikuti gaya hidup kelompok tertentu. Penjelasan ini sejalan dengan pengembangan teori Duesenberry yang telah dirumuskan sebelumnya dalam kajian penulis mengenai hubungan antara *relative income*, *demonstration effect*, dan motivasi konsumsi status. Dalam konteks pencucian uang, teori ini

memiliki implikasi penting. Individu dapat terdorong melakukan akumulasi kekayaan bukan karena kebutuhan ekonomi, melainkan karena keinginan mempertahankan citra sosial. Dengan demikian, pencucian uang menjadi instrumen untuk memperoleh sumber daya yang memungkinkan pelaku tetap berada pada posisi sosial yang diinginkan.

Permanent Income Hypothesis dan Life Cycle Hypothesis

Friedman (1957) melalui *Permanent Income Hypothesis* menjelaskan bahwa keputusan konsumsi tidak didasarkan pada pendapatan sesaat, melainkan pada ekspektasi pendapatan jangka panjang. Individu cenderung mempertahankan pola konsumsi yang stabil meskipun mengalami fluktuasi pendapatan sementara. Sementara itu, Modigliani dan Brumberg (1954) melalui *Life Cycle Hypothesis* menjelaskan bahwa konsumsi dan tabungan berubah mengikuti siklus kehidupan. Individu menabung pada usia produktif dan menggunakan tabungan tersebut ketika memasuki usia tidak produktif. Kedua teori tersebut memberikan pemahaman penting mengenai bagaimana individu merencanakan konsumsi sepanjang hidupnya. Namun demikian, teori ini tetap berangkat dari asumsi bahwa individu bertindak rasional. Dalam praktik pencucian uang, perilaku akumulasi kekayaan sering kali melampaui kebutuhan sepanjang siklus hidup, sehingga menunjukkan bahwa motivasi konsumsi telah bergeser menuju pencarian prestise dan pengakuan sosial.

Conspicuous Consumption: Ketika Kekayaan Menjadi Identitas

Veblen (1899) melalui *The Theory of the Leisure Class* memperkenalkan konsep *Conspicuous Consumption*, yaitu konsumsi yang dilakukan secara sengaja untuk mempertontonkan status sosial. Menurut Veblen, rumah mewah, kendaraan premium, jam tangan eksklusif, maupun barang-barang mewah lainnya tidak lagi dibeli karena manfaat ekonominya, tetapi karena kemampuannya menunjukkan posisi sosial pemiliknya.

Dalam masyarakat modern, konsumsi simbolik semakin diperkuat oleh media sosial. Budaya *flexing* memungkinkan individu mempertontonkan kekayaan kepada audiens yang jauh lebih luas dibandingkan era sebelumnya. Dengan demikian, nilai suatu barang semakin bergeser dari nilai guna menuju nilai simbolik. Dalam konteks pencucian uang, aset hasil kejahatan yang telah dilegalkan tidak hanya berfungsi sebagai investasi, tetapi juga sebagai simbol prestise yang memperkuat identitas sosial pelaku.

Distinction Theory, Behavioral Economics, dan Consumer Culture

Pierre Bourdieu (1984) melalui *distinction theory* menjelaskan bahwa pola konsumsi merupakan mekanisme untuk membedakan kelas sosial. Barang dan gaya hidup menjadi simbol yang menunjukkan posisi seseorang dalam struktur masyarakat. Dengan demikian, konsumsi berfungsi sebagai instrumen pembentukan identitas sosial.

Perspektif ini diperkuat oleh *behavioral economics* yang dikembangkan Kahneman (2011) dan Thaler (2015). Berbeda dengan asumsi ekonomi klasik yang menempatkan individu sebagai aktor rasional, ekonomi perilaku menunjukkan bahwa keputusan ekonomi sering dipengaruhi oleh bias kognitif, emosi, norma sosial, dan tekanan lingkungan. Individu tidak selalu mengejar utilitas maksimum, tetapi sering kali mengejar pengakuan sosial, menghindari rasa tertinggal (*fear of missing out*), atau mempertahankan citra diri. Selanjutnya, *consumer culture theory* menjelaskan bahwa konsumsi merupakan praktik budaya yang membentuk identitas individu dalam masyarakat. Dalam era digital, media sosial mempercepat proses konstruksi identitas melalui budaya *flexing*, sehingga keberhasilan semakin diukur berdasarkan simbol kemewahan yang ditampilkan di ruang publik.

RESULTS

Transformasi Perilaku Konsumsi: Dari Pemenuhan Kebutuhan Menuju Pencarian Status Sosial

Hasil sintesis literatur pada tabel 1 menunjukkan bahwa orientasi konsumsi mengalami perubahan yang sangat signifikan dari paradigma ekonomi klasik menuju paradigma ekonomi perilaku. Dalam teori ekonomi klasik, konsumsi dipandang sebagai aktivitas rasional yang bertujuan memenuhi kebutuhan (*need-based consumption*) dan memaksimalkan utilitas individu. Utility Theory yang dikembangkan oleh Jevons (1871), Menger (1871), Walras (1874), dan Marshall (1890) mengasumsikan bahwa konsumen akan memilih kombinasi barang dan jasa yang menghasilkan tingkat kepuasan tertinggi sesuai dengan keterbatasan pendapatannya. Sejalan dengan itu, *Law of Diminishing Marginal Utility* menjelaskan bahwa setiap tambahan konsumsi akan memberikan tambahan kepuasan yang semakin menurun sehingga, secara teoritis, individu akan berhenti meningkatkan konsumsi setelah kebutuhan utamanya terpenuhi.

Namun, perkembangan masyarakat modern menunjukkan kondisi yang berbeda. Peningkatan pendapatan tidak lagi semata-mata digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi semakin diarahkan pada konsumsi simbolik yang mencerminkan status sosial. Pergeseran tersebut memperlihatkan bahwa keputusan konsumsi tidak lagi ditentukan oleh nilai guna (*use value*), melainkan oleh nilai simbolik

(*symbolic value*) yang melekat pada suatu barang. Rumah mewah, kendaraan premium, jam tangan eksklusif, karya seni, hingga aset digital tidak hanya dipandang sebagai barang konsumsi, tetapi juga sebagai simbol prestise yang menunjukkan posisi sosial pemiliknya.

Perubahan orientasi konsumsi ini menjadi titik awal dalam memahami mengapa individu yang telah memiliki kekayaan melimpah masih terdorong untuk terus mengakumulasi kekayaan melalui aktivitas ilegal. Dalam konteks tersebut, pencucian uang tidak lagi dipahami sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi sebagai mekanisme mempertahankan gaya hidup, citra sosial, dan pengakuan publik.

Relative Income dan Demonstration Effect sebagai Pemicu Konsumsi Status

Perkembangan teori selanjutnya yaitu *Relative Income Hypothesis* yang dikembangkan oleh James Duesenberry memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dibandingkan teori konsumsi klasik dalam memahami perilaku konsumsi masyarakat modern. Berbeda dengan Keynes yang menempatkan pendapatan absolut sebagai determinan utama konsumsi, Duesenberry menegaskan bahwa keputusan konsumsi sangat dipengaruhi oleh posisi pendapatan seseorang relatif terhadap kelompok sosial di sekitarnya. Dengan demikian, individu tidak hanya mengejar kesejahteraan ekonomi, tetapi juga berusaha mempertahankan atau meningkatkan posisi sosialnya melalui pola konsumsi.

Tabel 1. Sintesis Literatur dan Research Gap Kajian Money Laundering dalam Perspektif Teori Konsumsi

No	Teori	Fokus Kajian	Temuan Utama	Keterbatasan	Kontribusi terhadap Penelitian
1	Becker (1968) <i>Rational Choice Theory</i>	Keputusan melakukan kejahatan	Individu melakukan kejahatan apabila manfaat lebih besar daripada biaya dan risiko	Belum menjelaskan motivasi konsumsi dan perubahan preferensi individu	Digunakan untuk menjelaskan motivasi ekonomi awal, kemudian diperkaya dengan teori konsumsi
2	Keynes (1936) <i>Absolute Income Hypothesis</i>	Hubungan pendapatan dan konsumsi	Konsumsi meningkat seiring meningkatnya pendapatan	Tidak menjelaskan konsumsi berbasis status sosial	Menjadi dasar perkembangan teori konsumsi modern
3	Duesenberry (1949) <i>Relative Income Hypothesis</i>	Pendapatan relatif dan konsumsi	Konsumsi dipengaruhi oleh perbandingan sosial (<i>demonstration effect</i>)	Belum dikaitkan dengan pencucian uang	Menjelaskan munculnya konsumsi berbasis status yang mendorong akumulasi kekayaan
4	Friedman (1957) <i>Permanent Income Hypothesis</i>	Konsumsi berdasarkan pendapatan permanen	Individu mempertahankan pola konsumsi jangka panjang	Tidak menjelaskan perilaku konsumsi simbolik	Menjelaskan stabilitas konsumsi kelompok berpendapatan tinggi
5	Modigliani & Brumberg (1954) <i>Life Cycle Hypothesis</i>	Konsumsi sepanjang siklus hidup	Konsumsi berubah mengikuti tahapan umur	Belum menjelaskan konsumsi sebagai simbol status	Menjelaskan perilaku konsumsi dalam perspektif siklus kehidupan
6	Veblen (1899) <i>Conspicuous Consumption</i>	Konsumsi mencolok	Barang mewah digunakan untuk menunjukkan prestise	Tidak menghubungkan konsumsi status dengan TPPU	Menjelaskan hubungan antara kekayaan dan simbol sosial
7	Bourdieu (1984) <i>Distinction Theory</i>	Konsumsi dan kelas sosial	Konsumsi membentuk identitas dan diferensiasi kelas sosial	Tidak membahas kejahatan ekonomi	Menjelaskan kekayaan sebagai identitas sosial
8	Kahneman (2011); Thaler (2015)	Perilaku ekonomi	Keputusan ekonomi	Belum menjelaskan	Menjelaskan bahwa keputusan melakukan

	<i>Behavioral Economics</i>		dipengaruhi bias psikologis dan norma sosial	hubungan dengan money laundering	TPPU tidak selalu rasional
9	Arnould & Thompson (2005) Consumer Culture Theory	Budaya konsumsi	Konsumsi dipengaruhi budaya, media, dan identitas	Tidak mengaitkan dengan kriminalitas ekonomi	Menjelaskan peran media sosial dan budaya flexing
10	Penelitian AML/FATF/PPATK	Pencegahan pencucian uang	Fokus pada regulasi, kepatuhan, dan pelaporan transaksi	Dominan menggunakan perspektif hukum dan tata kelola	Menjadi konteks empiris penelitian ini

Konsep *demonstration effect* menjelaskan bahwa individu cenderung meniru gaya hidup kelompok yang dianggap lebih berhasil. Dalam masyarakat digital, proses imitasi tersebut tidak lagi terbatas pada lingkungan terdekat, tetapi meluas melalui media sosial yang menghadirkan simbol-simbol kemewahan secara terus-menerus. Fenomena *flexing* mempercepat proses pembentukan standar keberhasilan yang didasarkan pada kepemilikan barang mewah dan gaya hidup eksklusif. Akibatnya, ukuran kesejahteraan menjadi semakin relatif, sedangkan rasa cukup semakin sulit dicapai.

Dalam perspektif pencucian uang, kondisi tersebut meningkatkan insentif untuk memperoleh kekayaan dalam jumlah besar. Ketika status sosial menjadi tujuan utama konsumsi, individu akan mencari berbagai cara untuk mempertahankan posisi sosialnya, termasuk melalui aktivitas ilegal yang kemudian dilegalkan melalui mekanisme pencucian uang.

Conspicuous Consumption dan Pergeseran Fungsi Kekayaan

Terdapat teori *Conspicuous Consumption* yang diperkenalkan oleh Thorstein Veblen memberikan penjelasan mengenai transformasi fungsi kekayaan dalam masyarakat modern. Veblen berpendapat bahwa konsumsi tidak lagi didasarkan pada manfaat ekonominya, tetapi pada kemampuannya menunjukkan status sosial. Barang mewah menjadi instrumen komunikasi sosial yang memperlihatkan kekuasaan ekonomi dan prestise pemiliknya.

Dalam konteks ini, pencucian uang tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legalisasi dana ilegal, tetapi juga sebagai sarana mengubah hasil kejahatan menjadi simbol keberhasilan yang dapat dipertontonkan kepada masyarakat. Rumah mewah, kendaraan premium, hotel, perusahaan, maupun aset investasi berfungsi sebagai bentuk *conspicuous wealth*, yaitu kekayaan yang sengaja ditampilkan untuk memperoleh legitimasi sosial.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pelaku pencucian uang sesungguhnya tidak hanya mengejar tambahan kekayaan, tetapi juga mengejar legitimasi sosial yang melekat pada kepemilikan aset-aset bernilai tinggi.

Behavioral Economics dan Distorsi Rasionalitas Konsumen

Kajian ekonomi perilaku memperlihatkan bahwa keputusan ekonomi tidak selalu didasarkan pada rasionalitas sebagaimana diasumsikan dalam teori ekonomi neoklasik. Kahneman (2011) menjelaskan bahwa individu sering dipengaruhi oleh berbagai bias kognitif seperti *overconfidence*, *loss aversion*, *present bias*, dan *social comparison*. Sementara itu, Thaler (2015) menunjukkan bahwa norma sosial dan lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku ekonomi.

Dalam konteks pencucian uang, bias tersebut menyebabkan individu terus mengejar kekayaan meskipun kebutuhan hidupnya telah terpenuhi. Kekayaan dipandang sebagai ukuran keberhasilan yang harus dipertahankan, sedangkan kehilangan status sosial dipersepsikan sebagai kerugian yang lebih besar daripada risiko hukuman. Dengan demikian, keputusan melakukan pencucian uang tidak sepenuhnya merupakan keputusan rasional, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan psikologis dan sosial.

Consumer Culture, Flexing, dan Normalisasi Kekayaan

Perkembangan teknologi digital memperkuat perubahan perilaku konsumsi melalui terbentuknya budaya konsumsi (*consumer culture*). Media sosial memungkinkan individu membangun identitas melalui simbol-simbol kemewahan yang dipertontonkan kepada publik. Fenomena *flexing* menjadikan konsumsi tidak lagi bersifat privat, tetapi berubah menjadi konsumsi publik (*public consumption*). Nilai suatu barang semakin ditentukan oleh kemampuannya memperoleh perhatian, apresiasi, dan pengakuan sosial.

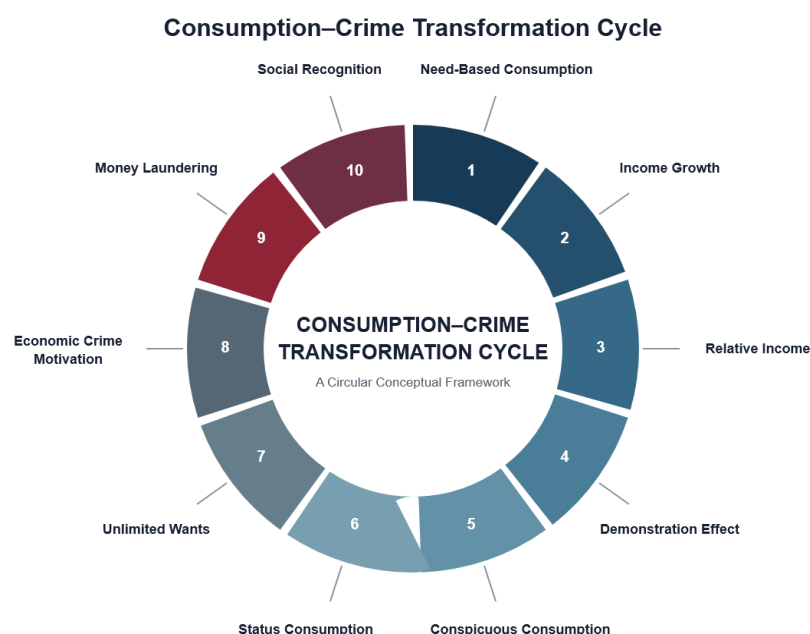
Dalam situasi tersebut, keberhasilan ekonomi lebih sering diukur berdasarkan tampilan luar daripada proses memperoleh kekayaan. Akibatnya, integritas dan produktivitas berpotensi tergeser oleh orientasi pada simbol-simbol kemewahan. Kondisi ini menciptakan lingkungan sosial yang secara tidak langsung melegitimasi akumulasi kekayaan tanpa mempertanyakan asal-usulnya, sehingga memperbesar ruang bagi praktik pencucian uang.

Tabel 2. Evolusi Teori Konsumsi menuju Money Laundering

Tahapan	Teori	Fokus	Relevansi terhadap Money Laundering
Tahap I	<i>Utility Theory</i>	Kepuasan individu	Kekayaan diperoleh untuk memenuhi kebutuhan
Tahap II	<i>Diminishing Marginal Utility</i>	Kepuasan semakin menurun	Seharusnya kebutuhan berhenti setelah utilitas maksimum
Tahap III	<i>Absolute Income (Keynes)</i>	Pendapatan menentukan konsumsi	Pendapatan tinggi meningkatkan konsumsi
Tahap IV	<i>Relative Income (Duesenberry)</i>	Perbandingan sosial	Konsumsi meningkat untuk mengikuti kelompok referensi
Tahap V	<i>Conspicuous Consumption (Veblen)</i>	Konsumsi sebagai simbol status	Kekayaan digunakan untuk memperoleh prestise
Tahap VI	<i>Distinction Theory (Bourdieu)</i>	Konsumsi sebagai identitas sosial	Kekayaan menjadi simbol kelas sosial
Tahap VII	<i>Behavioral Economics</i>	Bias psikologis	Keputusan memperoleh kekayaan tidak selalu rasional
Tahap VIII	<i>Consumer Culture Theory</i>	Budaya konsumsi	Media sosial memperkuat budaya <i>flexing</i>

Model Konseptual : Money Laundering sebagai Konsekuensi Transformasi Perilaku Konsumsi

Konseptual teori dalam analisis tabel 2 menunjukkan bahwa bahwa pencucian uang merupakan hasil dari transformasi perilaku konsumsi modern. Peningkatan pendapatan pada awalnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Namun, setelah kebutuhan terpenuhi, orientasi konsumsi bergeser menuju pencarian status sosial yang dipengaruhi oleh *relative income*, *demonstration effect*, *conspicuous consumption*, *consumer culture*, dan *behavioral bias*. Pergeseran ini mendorong terbentuknya *unlimited wants*, yaitu keinginan yang terus berkembang tanpa batas. Dalam kondisi tersebut, sebagian individu memilih jalan pintas melalui aktivitas ekonomi ilegal untuk mempertahankan standar konsumsi dan status sosialnya. Pencucian uang kemudian berfungsi sebagai mekanisme legalisasi kekayaan agar dapat digunakan sebagai simbol prestise dan pengakuan sosial. Dengan demikian, terbentuk sebuah hubungan antara teori konsumsi dan pencucian uang seperti pada gambar 1.



Gambar 1. Consumption Crime Transformation Cycle

Model konseptual tersebut merupakan kontribusi utama penelitian karena menunjukkan bahwa pencucian uang tidak hanya dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum atau peluang ekonomi, tetapi juga oleh transformasi perilaku konsumsi yang berkembang dalam masyarakat modern. Perspektif ini memperluas kajian pencucian uang dari pendekatan legalistik menuju pendekatan ekonomi perilaku yang lebih komprehensif dan membuka ruang bagi pengembangan penelitian empiris di masa mendatang.

DISCUSSION

Money Laundering sebagai Konsekuensi Transformasi Perilaku Konsumsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *money laundering* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran hukum atau kegagalan sistem pengawasan keuangan. Perspektif tersebut memang menjelaskan mekanisme pencucian uang, tetapi belum mampu menjelaskan motivasi ekonomi yang mendorong individu untuk terus mengakumulasi kekayaan melalui aktivitas ilegal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pencucian uang merupakan konsekuensi dari transformasi perilaku konsumsi masyarakat modern, yaitu pergeseran orientasi konsumsi dari pemenuhan kebutuhan (*need-based consumption*) menuju pencarian status sosial (*status-based consumption*).

Dalam teori ekonomi klasik, konsumsi diasumsikan sebagai aktivitas rasional yang bertujuan memaksimalkan utilitas. Ketika kebutuhan dasar telah terpenuhi, tambahan konsumsi seharusnya memberikan manfaat yang semakin menurun sebagaimana dijelaskan dalam *Law of Diminishing Marginal Utility*. Namun, fenomena empiris menunjukkan bahwa individu yang telah memiliki kekayaan sangat besar tetap terdorong mengumpulkan kekayaan tambahan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa utilitas tidak lagi bersumber dari nilai guna barang, tetapi dari nilai simbolik yang melekat pada kepemilikannya.

Dengan demikian, pencucian uang tidak lagi dapat dipandang sebagai upaya memenuhi kebutuhan ekonomi, melainkan sebagai strategi mempertahankan identitas sosial melalui kepemilikan aset bernilai tinggi. Temuan konseptual ini memperluas perspektif bahwa kejahatan ekonomi bukan hanya dipengaruhi oleh insentif finansial, tetapi juga oleh perubahan preferensi konsumsi.

Relative Income, Demonstration Effect, dan Normalisasi Kesenakahan

James Duesenberry melalui *Relative Income Hypothesis* menjelaskan bahwa konsumsi dipengaruhi oleh posisi ekonomi relatif seseorang dibandingkan kelompok referensinya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tersebut memiliki relevansi yang sangat kuat dalam menjelaskan motivasi di balik pencucian uang.

Dalam masyarakat modern, individu tidak lagi menilai kesejahteraan berdasarkan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, tetapi berdasarkan posisi sosialnya dibandingkan dengan orang lain. Semakin tinggi kelompok referensi yang dijadikan pembandingan, semakin tinggi pula standar konsumsi yang ingin dicapai. Media sosial memperkuat mekanisme tersebut melalui budaya *flexing*, di mana rumah mewah, kendaraan premium, perjalanan eksklusif, dan barang bermerek menjadi indikator keberhasilan yang terus dipertontonkan kepada publik.

Kondisi tersebut menghasilkan *demonstration effect* yang semakin kuat. Individu terdorong meniru gaya hidup kelompok yang dianggap lebih berhasil, bahkan ketika kemampuan ekonominya tidak memadai. Pada kelompok berpendapatan tinggi, tekanan tersebut tidak selalu diwujudkan melalui peningkatan produktivitas, tetapi dapat berubah menjadi dorongan mempertahankan status sosial melalui akumulasi kekayaan yang tidak sah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pencucian uang tidak hanya didorong oleh peluang memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga oleh tekanan sosial yang berasal dari budaya perbandingan (*social comparison*). Dengan kata lain, perilaku konsumsi modern menciptakan lingkungan yang menormalisasi kesenakahan (*normalization of greed*), yaitu kondisi ketika akumulasi kekayaan tanpa batas dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan menjadi ukuran keberhasilan.

Ketika Kekayaan Berubah Menjadi Identitas Sosial

Thorstein Veblen melalui teori *Conspicuous Consumption* menjelaskan bahwa konsumsi barang mewah merupakan sarana menunjukkan status sosial. Sintesis teori dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep tersebut semakin relevan dalam masyarakat digital. Rumah mewah, apartemen eksklusif, kendaraan premium, koleksi karya seni, kapal pesiar, hingga aset digital tidak lagi dipandang sebagai alat pemenuhan kebutuhan, tetapi sebagai simbol identitas. Nilai suatu barang tidak lagi terletak pada manfaat ekonominya, melainkan pada kemampuannya menghasilkan pengakuan sosial.

Perspektif tersebut diperkuat oleh Pierre Bourdieu melalui *Distinction Theory*, yang menyatakan bahwa konsumsi merupakan mekanisme diferensiasi kelas sosial. Kepemilikan aset tertentu menjadi penanda posisi seseorang dalam struktur sosial. Oleh karena itu, ketika kekayaan menjadi identitas, kehilangan kekayaan juga dipersepsikan sebagai kehilangan status sosial. Dalam konteks tersebut, pencucian uang menjadi mekanisme yang memungkinkan hasil kejahatan berubah menjadi simbol legitimasi sosial. Yang

dilegalkan bukan hanya uang, tetapi juga identitas sosial pelaku. Rumah mewah, hotel, perusahaan, dan berbagai investasi legal berfungsi sebagai instrumen untuk memperoleh pengakuan dan penghormatan di tengah masyarakat.

Behavioral Economics: Mengapa Orang Kaya Masih Melakukan Kejahatan?

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa teori ekonomi perilaku memberikan penjelasan yang lebih komprehensif dibandingkan asumsi rasionalitas dalam ekonomi neoklasik. Menurut Kahneman dan Thaler, keputusan ekonomi sering kali dipengaruhi oleh berbagai bias psikologis, seperti *overconfidence*, *loss aversion*, *status quo bias*, dan *social comparison bias*. Individu tidak selalu bertindak untuk memaksimalkan utilitas ekonomi, tetapi juga berusaha mempertahankan citra diri dan status sosial. Dalam konteks pencucian uang, bias tersebut menyebabkan pelaku lebih fokus pada manfaat mempertahankan gaya hidup dibandingkan risiko hukuman yang akan diterima. Kehilangan status sosial dipersepsikan sebagai kerugian yang jauh lebih besar daripada kemungkinan tertangkap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, perilaku pencucian uang sering kali tidak sepenuhnya rasional secara ekonomi, tetapi rasional secara psikologis. Temuan ini memperluas teori Becker mengenai *Rational Choice Theory*. Jika Becker menekankan perbandingan antara manfaat dan biaya, penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mengenai manfaat ekonomi dibentuk oleh tekanan sosial, budaya konsumsi, dan identitas. Dengan demikian, motivasi melakukan pencucian uang tidak hanya berasal dari peluang ekonomi, tetapi juga dari kebutuhan mempertahankan posisi sosial.

Consumer Culture, Media Sosial, dan Budaya Flexing

Perkembangan media sosial telah mengubah konsumsi dari aktivitas privat menjadi aktivitas publik. Barang tidak lagi dibeli hanya untuk digunakan, tetapi juga untuk dipertontonkan kepada audiens yang lebih luas. Fenomena *flexing* memperlihatkan bahwa pengakuan sosial kini diperoleh melalui visualisasi kekayaan di ruang digital.

Budaya tersebut menciptakan standar keberhasilan yang semakin tinggi. Individu tidak hanya membandingkan dirinya dengan tetangga atau rekan kerja, tetapi dengan selebritas, influencer, dan tokoh publik yang menampilkan gaya hidup mewah setiap hari. Akibatnya, rasa cukup semakin sulit dicapai, sedangkan keinginan terus berkembang tanpa batas.

Dalam perspektif *Consumer Culture Theory*, media sosial mempercepat proses pembentukan identitas melalui konsumsi simbolik. Kondisi ini memperkuat hasil penelitian bahwa pencucian uang bukan hanya persoalan legalisasi dana ilegal, tetapi juga bagian dari proses memperoleh legitimasi sosial melalui kepemilikan aset yang dapat dipamerkan. Dengan demikian, pencegahan pencucian uang tidak cukup dilakukan melalui penguatan regulasi, tetapi juga memerlukan perubahan budaya konsumsi masyarakat agar keberhasilan tidak lagi diukur semata-mata dari simbol kemewahan.

Implikasi Teoretis dan Pengembangan Model Baru

Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan model konseptual yang mengintegrasikan teori konsumsi klasik, teori konsumsi relatif, konsumsi status, ekonomi perilaku, dan studi pencucian uang dalam satu kerangka analisis. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menempatkan pencucian uang sebagai konsekuensi dari lemahnya pengawasan atau tingginya keuntungan ekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi melakukan pencucian uang merupakan hasil interaksi antara peningkatan pendapatan, perbandingan sosial, budaya konsumsi, pencarian status, dan bias perilaku. Model tersebut memperlihatkan bahwa perubahan orientasi konsumsi menciptakan lingkaran umpan balik (*feedback loop*). Semakin tinggi status sosial yang diperoleh melalui kepemilikan aset mewah, semakin tinggi pula standar konsumsi yang harus dipertahankan. Akibatnya, individu terus terdorong mencari sumber kekayaan baru, termasuk melalui aktivitas ekonomi ilegal.

Temuan ini memperluas literatur mengenai pencucian uang dengan menawarkan perspektif ekonomi perilaku yang menempatkan **transformasi perilaku konsumsi** sebagai determinan penting praktik *money laundering*. Model tersebut juga membuka peluang penelitian empiris menggunakan pendekatan *Structural Equation Modeling (SEM)* atau *Partial Least Squares (PLS-SEM)* untuk menguji hubungan antara *relative income*, *status consumption*, *behavioral bias*, *economic crime motivation*, dan *money laundering*.

Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberantasan pencucian uang tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum. Pemerintah perlu mengembangkan pendekatan preventif yang menyasar akar perilaku ekonomi masyarakat. Pertama, penguatan literasi ekonomi dan literasi keuangan berbasis etika harus menjadi bagian dari sistem pendidikan agar masyarakat memahami perbedaan antara kebutuhan, keinginan, dan konsumsi status. Kedua, kampanye publik perlu menggeser indikator keberhasilan dari kemewahan menuju produktivitas, integritas, dan kontribusi sosial. Ketiga,

PPATK, OJK, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, dan aparat penegak hukum perlu memperkuat integrasi data transaksi keuangan, kepemilikan aset, dan aktivitas ekonomi digital untuk meningkatkan efektivitas deteksi transaksi mencurigakan. Keempat, pengawasan terhadap aset digital, cryptocurrency, dan platform keuangan digital perlu diperkuat mengingat semakin berkembangnya instrumen pencucian uang berbasis teknologi.

Implikasi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan pencucian uang memerlukan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan penegakan hukum, kebijakan ekonomi, pendidikan, dan perubahan budaya konsumsi. Dengan demikian, strategi nasional anti pencucian uang tidak hanya berorientasi pada pemulihan aset, tetapi juga pada pembangunan masyarakat yang menempatkan integritas dan produktivitas sebagai ukuran utama keberhasilan ekonomi.

CONCLUSION

Penelitian ini bertujuan mengembangkan perspektif baru dalam memahami praktik *money laundering* melalui pendekatan teori konsumsi dan ekonomi perilaku. Berbeda dengan sebagian besar penelitian terdahulu yang menempatkan pencucian uang sebagai persoalan hukum, kepatuhan, tata kelola, atau ekonomi kejahatan, penelitian ini menunjukkan bahwa *money laundering* juga merupakan konsekuensi dari transformasi perilaku konsumsi masyarakat modern. Sintesis berbagai teori memperlihatkan bahwa perubahan orientasi konsumsi dari pemenuhan kebutuhan (*need-based consumption*) menuju pencarian status sosial (*status-based consumption*) menciptakan dorongan untuk terus mengakumulasi kekayaan, bahkan melalui aktivitas ekonomi yang melanggar hukum.

Integrasi *Utility Theory*, *Law of Diminishing Marginal Utility*, *Absolute Income Hypothesis*, *Relative Income Hypothesis*, *Permanent Income Hypothesis*, *Life Cycle Hypothesis*, *Conspicuous Consumption*, *Distinction Theory*, *Behavioral Economics*, dan *Consumer Culture Theory* menunjukkan bahwa keputusan ekonomi tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada manfaat ekonomi suatu barang, tetapi semakin dipengaruhi oleh perbandingan sosial, pencarian prestise, pembentukan identitas, serta bias psikologis. Dalam kondisi tersebut, kekayaan tidak lagi dipandang sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidup, melainkan sebagai simbol keberhasilan yang harus dipertahankan dan dipertontonkan kepada masyarakat. Akibatnya, pencucian uang berkembang bukan hanya sebagai mekanisme menyembunyikan asal-usul dana ilegal, tetapi juga sebagai sarana memperoleh legitimasi sosial atas kekayaan yang dimiliki.

Kontribusi utama penelitian ini adalah pengembangan model konseptual yang menghubungkan transformasi perilaku konsumsi dengan motivasi melakukan pencucian uang. Model tersebut menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan yang diikuti oleh *relative income*, *demonstration effect*, *social comparison*, *conspicuous consumption*, dan *status consumption* membentuk *unlimited wants* yang selanjutnya meningkatkan motivasi melakukan kejahatan ekonomi. Pencucian uang kemudian menjadi instrumen untuk mengubah hasil kejahatan menjadi aset legal yang dapat digunakan sebagai simbol status sosial. Dengan demikian, penelitian ini memperluas literatur pencucian uang dengan memperkenalkan perspektif ekonomi perilaku dan teori konsumsi sebagai determinan penting di balik praktik *money laundering*.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi dengan mengintegrasikan teori konsumsi klasik dan modern ke dalam kajian kejahatan ekonomi. Pendekatan ini memperkaya literatur yang selama ini didominasi oleh perspektif hukum dan tata kelola, sekaligus membuka ruang dialog antara ekonomi mikro, ekonomi perilaku, dan studi pencucian uang. Integrasi tersebut menghasilkan kerangka analisis yang lebih komprehensif dalam menjelaskan motivasi ekonomi pelaku pencucian uang.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemberantasan pencucian uang tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif melalui penegakan hukum dan penguatan rezim *Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism* (AML/CFT). Pencegahan yang efektif memerlukan pendekatan multidimensional yang juga menyasar akar perilaku konsumsi masyarakat. Pemerintah perlu memperkuat literasi ekonomi dan literasi keuangan berbasis etika sejak pendidikan dasar hingga perguruan tinggi agar masyarakat memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan serta mampu mengembangkan perilaku konsumsi yang bertanggung jawab. Selain itu, kampanye publik perlu diarahkan pada pembangunan budaya ekonomi yang menempatkan produktivitas, integritas, dan kontribusi sosial sebagai ukuran keberhasilan, bukan sekadar kepemilikan simbol-simbol kemewahan.

Di sisi kelembagaan, sinergi antara PPATK, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, aparat penegak hukum, dan lembaga pengawas sektor keuangan perlu terus diperkuat melalui integrasi data transaksi keuangan, kepemilikan aset, perpajakan, perusahaan, serta aset digital. Penguatan pengawasan terhadap transaksi lintas negara, *cryptocurrency*, *financial technology*, dan instrumen keuangan digital juga menjadi kebutuhan mendesak mengingat semakin berkembangnya pola pencucian uang pada era ekonomi digital.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan *Integrative Literature Review*, sehingga seluruh temuan masih bersifat konseptual dan belum diuji secara empiris. Kedua, model konseptual yang dikembangkan dibangun berdasarkan sintesis berbagai teori konsumsi dan belum mengukur hubungan kausal antarvariabel menggunakan data primer maupun data sekunder. Ketiga, penelitian belum mempertimbangkan variasi karakteristik sosial, budaya, maupun kelembagaan antar negara yang dapat memengaruhi perilaku konsumsi dan praktik pencucian uang. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji model konseptual yang dikembangkan melalui pendekatan kuantitatif menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM)* atau *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Variabel seperti *relative income*, *status consumption*, *consumer culture*, *behavioral bias*, *economic crime motivation*, dan *money laundering intention* dapat diukur secara empiris menggunakan data survei atau data lintas negara. Penelitian berikutnya juga dapat mengeksplorasi pengaruh media sosial, budaya *flexing*, literasi keuangan, dan perkembangan aset digital terhadap kecenderungan melakukan pencucian uang, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika kejahatan ekonomi pada era digital.

Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa pencucian uang bukan sekadar persoalan legalitas transaksi keuangan, tetapi merupakan refleksi dari perubahan nilai dalam perilaku ekonomi masyarakat. Ketika keinginan mengalahkan kebutuhan, ketika status sosial menjadi tujuan utama konsumsi, dan ketika kekayaan dipandang sebagai identitas yang harus terus dipertontonkan, maka pencucian uang akan selalu menemukan ruang untuk berkembang. Oleh karena itu, upaya pemberantasan pencucian uang tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi harus diiringi dengan pembangunan budaya ekonomi yang menjunjung tinggi integritas, produktivitas, tanggung jawab sosial, dan konsumsi yang berorientasi pada kesejahteraan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Becker, G. (1968). Crime and Punishment: An Economic Approach. *Journal of Political Economy*. Vol. 76, No. 2, pp. 169-217. <https://www.jstor.org/stable/1830482>.
- Belle, N., Cantarelli, P. (2017). What Causes Unethical Behavior? A Meta-Analysis to Set an Agenda for Public Administration Research. *Public Administration Review*. Vol. 77, pp. 327-339. <https://doi.org/10.1111/puar.12714>.
- Bourdieu, P. (1984). *Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste*. Routledge & Kegan Paul, London.
- Duesenberry, J. S. (1949). *Income, Saving, and the Theory of Consumer Behavior*. Harvard University Press, Cambridge.
- Financial Action Task Force. (2018). *Professional Money Laundering*. <https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Methodsand Trends/Professional-money-laundering.html>.
- Friedman, M. (1957). *The Permanent Income Hypothesis*. In *A Theory of the Consumption Function*. Princeton, NJ: Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9780691188485-005>.
- Gaviyau, W., Sibindi, A. B. (2023). Global Anti-Money Laundering and Combating Terrorism Financing Regulatory Framework: A Critique. *Journal of Risk and Financial Management*. Vol. 16, No. 7, pp. 1-21. <https://doi.org/10.3390/jrfm16070313>.
- Gino, F., Pierce, L. (2009). The Abundance Effect: Unethical Behavior in the Presence of Wealth. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. Vol. 109, pp. 142-155. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2009.03.003>.
- Jevons, S.W. (1871). *Theory of Political Economy*. Macmillan, London.
- Kahneman, D. (2011). *Thinking, Fast and Slow*. Penguin Books, London.
- Keynes, J.M. (1936). *The General Theory of Employment Interest and Money*. Macmillan & Co. Ltd.
- Li, X., Hsee, K. (2021). The Psychology of Marginal Utility. *Journal of Consumer Research*. Vol. 48, No. 1, pp. 169-188. <https://doi.org/10.1093/jcr/ucaa064>.
- Marshall, A. (1890). *Principles of Economics*. Macmillan, London.
- Modigliani, F. and Brumberg, R.H. (1954). *Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data*. In: Kurihara, K.K., Ed., *Post-Keynesian Economics*, Rutgers University Press, New Brunswick, 388-436.
- Natsir, M., Suparji, Machmud, A. (2025). Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia: Analisis Efektivitas dan Rekomendasi Kebijakan. *Working Papers Bappenas*. Vol. 8, No. 2, pp. 271-284. <https://doi.org/10.47266/bwp.v8i2.394>.
- Pavlidis, G. (2023). Deploying Artificial Intelligence for Anti-Money Laundering and Asset Recovery: The Dawn of A New Era. *Journal of Money Laundering Control*. Vol. 26, No. 7, pp. 155-166, doi: <https://doi.org/10.1108/JMLC-03-2023-0050>.

- Prabowo, H. Y. (2024). Where is the Life We have lost in Living (Beyond Means)? An Exploratory Enquiry into The Deceptive World of Corruption and Consumerism. *Journal of Financial Crime*. Vol. 31 No. 6 pp. 1540-1560, doi: <https://doi.org/10.1108/JFC-10-2023-0273>.
- Sultan, N., Mohamed, N. (2022). The Money Laundering Typologies and The Applicability of Placement-layering-integration Model in Undocumented South Asian Economies: A Case of Pakistan. *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 27, Vol. 4, pp. 741-762. <https://doi.org/10.1108/JMLC-08-2022-0116>.
- Thaler, R. H. (2015). *Misbehaving: The Making of Behavioral Economics*. W. W. Norton and Company.
- Veblen, T. (1899). *The Theory of The Leisure Class*. New York, NY: Macmillan.
- Velandia-Morales, A., Rodríguez-Bailón, R., Martínez, R. (2022). Economic Inequality Increases the Preference for Status Consumption. *Frontiers in psychology*. Vol. 12, 809101. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.809101>.
- Walras, L. (1874). *Elements of Pure Economics*. Allen and Unwin, Crows Nest.